

**DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DAIRI**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023** ini dapat selesai tepat pada waktunya. Adapun penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

LKIP Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi sesuai dengan arah dan tujuan, serta visi Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 yaitu **“Terwujudnya Dairi Unggul Yang Mensejahterakan Masyarakat Dalam Harmoni Keberagaman”**.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan LKIP ini masih belum sempurna, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami masih mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan LKIP yang akan datang. Terimakasih.

Sidikalang, Januari 2024

KEPALA DINAS PARIWISATA
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KAB. DAIRI



RAHMAT SYAH MUNTHE, S, STP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19850509 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
1.3 Sumber Daya Manusia	12
1.4 Sarana dan Prasarana.....	12
1.5 Permasalahan Utama	12
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
2.1 Visi dan Misi	15
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	16
2.3 Perjanjian Kinerja	16
2.4 Indikator Kinerja Utama.....	17
2.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	17
2.6 Anggaran Disparbudpora Kab. Dairi Tahun 2023	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
3.1 Pencapaian Kinerja Organisasi.....	24
3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	37
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Jangka Menengah Dalam Renstra	37
3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	38
3.5 Realisasi Anggaran.....	38
3.6 Permasalahan dan Solusi.....	42
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja yang telah dicapai, dan diharapkan adanya masukan bernilai untuk pemecahan masalah dalam pelaksanaan tugas yang bermuara pada peningkatan kinerja.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Pemerintahan yang akuntabel harus dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2023 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, bahwa Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan

daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- d) Pelaksanaan administrasi bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Sesuai Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas;
3. Bidang Pariwisata;
4. Bidang Ekonomi Kreatif;
5. Bidang Kebudayaan;
6. Bidang Pemuda dan Olahraga;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi jabatan dalam Struktur Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta pelayanan administratif;
- b. Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan bidang pariwisata, pengembangan kapasitas dan ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - 2) Penyusunan program bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan daerah bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;

- 4) Pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - 5) Pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung bidang pariwisata, pengembangan kapasitas dan ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan Olahraga;
 - 6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - 7) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - 8) Pelayanan administratif dinas; dan
 - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut :
- 1) Merumuskan kebijakan, program, sasaran kegiatan dan anggaran dinas berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
 - 2) Merencanakan dan menyusun pedoman kerja bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - 3) Mengoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
 - 4) Melaksanakan kegiatan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, serta penyediaan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif, pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, pengelolaan kebudayaan. Pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, penetapan dan pengelolaan cagar budaya, pemberian izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten dalam 1(satu) daerah provinsi dan pengelolaan museum kabupaten;
 - 6) Mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata, pengembangan kapasitas dan ekonomi kreatif serta kebudayaan berdasarkan potensi wilayah;
 - 7) Mengoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung serta melakukan pembinaan sumber daya manusia dibidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - 8) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga secara lisan dan tertulis;

- 9) Mengorganisasikan, membina dan mengarahkan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- 10) Membina dan mengarahkan pengelolaan ketatausahaan dan melaporkan kebutuhan personil, anggaran dan aset serta menerbitkan dokumen administratif;
- 11) Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil, serta melaporkan dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Dinas

- a. Sekretariat Dinas mempunyai tugas menyusun rencana operasional, membagi tugas, mengatur, mengevaluasi, menyelia, mengelola, melaporkan serta memberikan pelayanan administratif;
- b. Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:
 - 1) Membantu pengoordinasian penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda, dan olahraga;
 - 2) Membantu pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Fasilitasi administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, aset, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - 4) Penataan organisasi dan tata laksana dinas;
 - 5) Pengelolaan barang milik daerah; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Sekretariat Dinas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan program, kegiatan dan anggaran operasional sekretariat dinas;
 - 2) Memfasilitasi administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan, program dan pelaporan;
 - 3) Membantu pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pariwisata, pengembangan kapasitas dan ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda, dan olahraga berdasarkan rencana strategis;
 - 4) Membimbing, membagi tugas dan mengatur penyusunan laporan, konsep, serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas bidang pariwisata, pengembangan kapasitas dan ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda, dan olahraga;
 - 5) Mengelola inventaris dinas;
 - 6) Mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dengan membandingkan target dan realisasi kinerja setiap tahun dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;

- 7) Mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- 8) Mengevaluasi dan melaporkan pendataan inventaris serta usulan penghapusan barang di lingkungan;
- 9) Membagi tugas dan menyelia pegawai di lingkungan sekretariat dinas berdasarkan tugas dan fungsi baik secara lisan maupun secara tertulis;
- 10) Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkungan dinas;
- 11) Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah- langkah yang perlu di ambil dalam penyelenggaraan tugas sekretariat, serta melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pariwisata

- a. Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan pariwisata.
- b. Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis urusan pengembangan destinasi pariwisata, dan kelembagaan pariwisata;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata;
 - 3) Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata;
 - 4) Pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata;
 - 5) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata;
 - 6) Pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Bidang Pariwisata sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran operasional bidang pariwisata berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
 - 2) Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;

- 3) Melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata dalam rangka pencapaian pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata;
- 5) Melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dalam dan luar negeri;
- 6) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata, dan kelembagaan pariwisata;
- 7) Memfasilitasi tugas koordinasi dan administrasi urusan yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata;
- 8) Membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;
- 9) Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di bidang pariwisata;
- 10) Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- 11) Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

- a. Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan bidang ekonomi kreatif;
- b. Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
 - 3) Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
 - 4) Pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;

- 5) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 6) Pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Bidang Ekonomi Kreatif sebagai berikut :
- 1) Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang ekonomi kreatif berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
 - 2) Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
 - 3) Melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
 - 4) Melaksanakan kegiatan bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
 - 5) Menyediakan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten, pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
 - 6) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
 - 7) Memfasilitasi administrasi urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
 - 8) Membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;
 - 9) Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di bidang ekonomi kreatif;
 - 10) Memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan produksi ekonomi kreatif;

- 11) Menyampaikan usul, pertimbangan, saran, pendapat dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi kreatif kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kebudayaan

- a. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan kebudayaan.
- b. Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan urusan budaya dan daerah, kesenian dan permuseuman;
 - 3) Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
 - 4) Pelaksanaan kegiatan bidang budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
 - 5) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
 - 6) Pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Bidang Kebudayaan sebagai berikut :
 - A. Menyusun rencana, program, kegiatan, dan anggaran operasional bidang kebudayaan berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
 - B. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
 - C. Melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
 - D. Melaksanakan kegiatan bidang budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;

- E. Melaksanakan pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, kesenian, sejarah lokal, penetapan dan pengelolaan cagar budaya, pemberian izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi dan pengelolaan museum kabupaten;
- F. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
- G. Memfasilitasi administrasi dan memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan pelaksanaan urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman serta kesenian;
- H. Membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan budaya daerah, kesenian, sejarah, cagar budaya dan permuseuman;
- I. Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dibidang kebudayaan;
- J. Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- K. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
- L. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


6. Bidang Pemuda dan Olahraga

- a. Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan program serta penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.
- b. Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan dan olahraga;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga;
 - 3) Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan koordinasi urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan dan olahraga;
 - 4) Pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga;
 - 5) Fasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga;
 - 6) Pemantauan, monitoring dan evaluasi urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga; dan
 - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- c. Sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud, uraian tugas Bidang Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan;
 - 2) Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga, infrastruktur dan kemitraan pemuda dan olahraga berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
 - 3) Melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga serta infrastruktur dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - 4) Melaksanakan kegiatan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan olahraga serta infrastruktur dan kemitraan pemuda dan olahraga;
 - 5) Melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
 - 6) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - 7) Memfasilitasi administrasi dan memfasilitasi tuga koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - 8) Membimbing, membagi tugas, mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pemberdayaan dan pengembangan, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - 9) Melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di bidang kepemudaan;
 - 10) Menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
 - 11) Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan bidang kepemudaan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas; dan
 - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAA KABUPATEN DAIRI



1.3 Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan, Golongan dan Jabatan
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian Komposisi	Jumlah
Kualifikasi Pendidikan		
1.	Magister (S-2)	10
2.	Sarjana (S-1)	9
3.	Diploma III	3
4.	SLTA	15
5.	SLTP	1
6.	SD	2
Jumlah		39
Kualifikasi Golongan		
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	21
3.	Golongan II	11
4.	Golongan I	3
Jumlah		39
Jabatan		
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	1
4.	Pejabat Fungsional	10
5.	Fungsional Umum	22
Jumlah		39

1.4 Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi meliputi: tanah, bangunan gedung, peralatan/perengkapan kantor, kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya dalam kondisi baik walaupun terdapat beberapa sarana dan prasarana yang sudah dalam kondisi rusak berat yang harus dimusnahkan.

1.5 Permasalahan Utama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Masih rendahnya daya saing kepariwisataan.

Daya saing tersebut adalah menyangkut produk ekonomi kreatif, event atraksi pariwisata dan budaya, sumber daya manusia, dan pemasaran pariwisata.

- 2) Masih minimnya infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.

Kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang minim seperti

akses, akomodasi, agen perjalanan, rumah makan, transportasi, tempat belanja, klinik kesehatan, keamanan lingkungan, kebersihan dan promosi pariwisata sangat berdampak pada peningkatan kunjungan wisata.

- 3) Masih minimnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Kualitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif berdampak pada kemajuan pariwisata dan peningkatan ekonomi kreatif.
- 4) Masih minimnya pemeliharaan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan daerah; Unsur kebudayaan yang menjadi objek pemajuan kebudayaan daerah adalah: Tradisi lisan, Adat Istiadat, Ritual, Pengetahuan tradisional, Teknologi tradisional, Seni, Bahasa, Permainan tradisional dan Olahraga tradisional.
- 5) Sarana dan prasarana olahraga di Stadion Utama Panji seperti kolam renang tidak berfungsi lagi karena tidak pernah mendapat pemeliharaan.
- 6) Masih minimnya event olahraga daerah.

Untuk mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapi, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi telah mencoba menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan produk ekonomi kreatif, mengembangkan dan melestarikan atraksi budaya lokal untuk menarik pengunjung wisata, serta memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana promosi wisata.
- b. Mendorong stakeholder pariwisata untuk meningkatkan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.
- c. Memberdayakan Pokdarwis di Desa-desa wisata untuk mengikuti pelatihan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- d. Meningkatkan pengembangan objek pemajuan kebudayaan daerah.
- e. Melaksanakan pengadaan sarana/prasarana olahraga.
- f. Memfasilitasi Komunitas Olahraga untuk menyelenggarakan event olahraga.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi tahun 2023

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dairi.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan tahun ini.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional.
5. Permasalahan dan solusi
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi sesuai dengan dokumen perjanjian.

Bab IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2023 serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran:

1. Dokumen Pernyataan Kinerja dari Laporan Kinerja yang disusun.
2. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan.
3. Dokumen Pengukuran Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2023 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Disparbudpora Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi untuk mencapainya pada Tahun 2023.

Sesuai dengan pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, merupakan salah satu instrumen pembangunan jangka menengah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi yang sangat penting, karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, Kabupaten Dairi serta tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud.

2.1 Visi Dan Misi

Visi Pemerintah Kabupaten Dairi yaitu:

“MEWUJUDKAN DAIRI UNGGUL YANG MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM HARMONI KEBERAGAMAN”,

Misi dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Dairi dirumuskan dan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Membangun kualitas sumber daya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.
- 2) Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil

- dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah.
- 3) Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 4) Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

2.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dimana tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (*satu*) sampai dengan 5 (*lima*) tahun. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Adapun keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi 3 : Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah.	
TUJUAN	SASARAN
1. Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1. Meningkatnya kunjungan wisatawan
	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Dairi kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi untuk melaksanakan program dan kegiatan beserta indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas dan fungsi. Perjanjian kinerja tahun 2023 secara berjenjang antara Pejabat Eselon II, III, IV dan Pejabat Fungsional yang dituangkan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditanda tangani kedua belah pihak.

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 merupakan dokumen perjanjian tahun keempat dari Renstra Tahun 2019-2024. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra tersebut disusunlah Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 merupakan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi untuk mencapai

kinerja pelayanan dalam memenuhi tujuan organisasi. Perwujudan dari Rencana Kinerja dimaksud disusun Program dan Kegiatan tahun 2023 serta Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi ditandatangani secara berjenjang mulai dari Pejabat Fungsional, Eselon IV, III dan II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target dengan rincian sebagai berikut :

2.4 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Dairi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, terdapat Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi sebagai berikut :

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Persentase kontribusi pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,04%
		2. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	45,45%
		3. Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	100%
		4. Persentase peningkatan prestasi olahraga	23%
		5. Persentase peningkatan wirausahawan muda	7%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Predikat SAKIP	B

2.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2023 terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Program

Adapun program Disparbudpora Tahun 2023 meliputi:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 4) Program Pengembangan Kebudayaan
- 5) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- 6) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 7) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 8) Program Pemasaran Pariwisata
- 9) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

b. Adapun program Disparbudpora Tahun 2023 meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
 - Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaran Kejuaraan
 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - Pengembangan Organisasi Keolahragaan
 - Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
- 4) Program Pengembangan Kebudayaan meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota
 - Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi atau Berkontribusinya Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusi Dalam Pemajuan Kebudayaan
 - Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
- 5) Program Pengembangan Kesenian Tradisional meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
- Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan pendidikan dan pelatihan Sumber daya manusia kesenian tradisional.

- 6) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya
 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - Perlindungan Cagar Budaya
 - Pengembangan Cagar Budaya
- 7) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata meliputi kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- 8) Program Pemasaran Pariwisata meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- 9) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif.
 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
 - Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha

2.6 Anggaran Disparbudpora Tahun 2023

Dalam mendukung kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2023 dibutuhkan anggaran yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Dairi maupun anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.917.920.651,-
1.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.500.000,-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.500.000,-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000,-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.025.695.212,-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.025.695.212,-
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0,-
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.136.000,-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,-
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.007.600,-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.080.000,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	411.549.000,-
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.000.000,-
	Pengadaan Mebel	0,-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.000.000,-
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.458.701.391,-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.032.000,-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.289.669.391,-
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.005.200,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.940.000,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.205.200,-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.360.000,-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	463.500.000,-
B.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.714.999.801,-
8.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	489.999.801,-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	89.999.700,-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	0,-
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	400.000.101,-

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
9.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.225.000.000,-
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.225.000.000,-
C.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	186.502.706,-
10.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	474,999.800,-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	214.999.800,-
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	260.000.000,-
11.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	469.999.750,-
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	339.999.750,-
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000,-
	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	80.000.000,-
12.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	770.000.000,-
	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	700.000.000,-
	Pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi	70.000.000,-
D.	Program Pengembangan Kebudayaan	2.250.000.000,-
13.	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	1.700.000.000,-
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.330.000.000,-
14.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000,-
	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi atau Berkontribusinya Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusi Dalam Pemajuan Kebudayaan	170.000.000,-
15.	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,-
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	200.000.000,-
E.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	0,-
16.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,-
	Peningkatan pendidikan dan pelatihan Sumber daya manusia kesenian tradisional	0,-
F.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	500.000.000,-
17.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	150.000.000,-
	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	150.000.000,-
18.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	400.000.000,-
	Perlindungan Cagar Budaya	100.000.000,-
	Pengembangan Cagar Budaya	300.000.000,-
G.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.425.264.784,-
19.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	400.000.000,-
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000,-
	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000,-

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
20.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.425.264.784,-
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	450.000.000,-
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.825.264.784,-
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	150.000.000,-
H.	Program Pemasaran Pariwisata	4.973.646.828,-
21.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.973.646.828,-
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	149.000.000,-
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	4.824.646.828,-
I.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.781.357.000,-
22.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.681.357.000,-
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.531.357.000,-
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif.	150.000.000,-
23.	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100.000.000,-
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0,-
	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	100.000.000,-
Jumlah		22.925.306.366,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh SKPD untuk lebih meningkatkan kinerja dinas dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2023 ini merupakan lanjutan dari evaluasi kinerja dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi yang diawali dari Rencana Strategis Kecamatan Parbuluan Tahun 2019-2024, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Dairi.

Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2023.

3.1 Pencapaian Kinerja Organisasi

Analisis atas capaian sasaran kinerja berdasarkan indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Pada Tahun 2023 ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi tuan rumah dalam salah satu event dunia yaitu *Aquabike Jetski World Championship*. Dalam event ini Pemerintah Kabupaten Dairi menjadi salah satu tuan rumah, dimana dilaksanakan di Tao Silalahi pada tanggal 22 s/d 26 November 2023. Dengan pelaksanaan event ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana promosi pariwisata sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung wisata ke Kabupaten Dairi dan mempengaruhi terhadap peningkatan PAD dari sektor pariwisata serta perekonomian masyarakat di Kabupaten Dairi. Hasil capaian dalam sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase Kontribusi Pajak dan Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Target 5,04 %

Realisasi 4,57 %

Persentasi Capaian sebesar 90,71 %.

Pada tahun 2023, jumlah retribusi dari sektor pariwisata sebesar Rp. 3.879.511.098,00 sedangkan realisasi PAD Kabupaten Dairi Tahun 2023 sebesar Rp. 84.854.364.629,83,

sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut: $\frac{3.879.511.098,00}{84.854.364.629,83} \times 100 \% = 4,57 \%$

Sumber penerimaan retribusi wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2023 masih mengacu pada Perda Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah. Adapun rincian target dan realisasi pajak dan retribusi sektor pariwisata PAD Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Sektor Pariwisata Tahun 2023

No.	Jenis Pajak dan Retribusi	Target	Realisasi
1.	Pajak Hotel	549.000.000,00	449.122.052,00
2.	Pajak Restoran	2.753.000.000,00	2.820.237.546,00
3.	Pajak Hiburan	18.000.000,00	9.887.500,00
4.	Retribusi Pemakaian Ruangan Kekayaan Daerah	10.000.000,00	6.400.000,00
5.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	80.000.000,00	64.834.000,00
6.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.200.000.000,00	529.030.000,00
Jumlah		4.610.000.000,00	3.879.511.098,00

*Data Sementara dari BAPPENDA (Pra Auidted BPK) Kondisi 05 Pebruari 2024

2. Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan

Target 45,45 %

Realisasi 29,32 %

Persentasi Capaian sebesar 64,51 %.

Pada tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Dairi mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan adanya event-event promosi pariwisata yang mendatangkan wisatawan mancanegara seperti *Aquabike Jetski World Championship* dan *Adventure Bike and Camp* yang dilaksanakan di Kecamatan Silahisabungan. Adapun peningkatan wisatawan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara ke Kabupaten Dairi

No.	Wisawatan	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Nusantara	205.335 Orang	264.865 Orang
2.	M mancanegara	0	667 Orang
Jumlah		205.335 Orang	265.542 Orang

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh terdapat peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Dairi sebanyak 60.207 orang, sehingga diperoleh perhitungan realisasi sebagai berikut:

$$\frac{60.207}{205.335} \times 100 \% = 29,32 \%$$

Dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Dairi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat khususnya para pelaku UMKM di lokasi-lokasi wisata. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Dairi sejalan dengan peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Dairi.

3. Persentase Budaya Benda dan Tak Benda yang Dilestarikan

Target 100 %

Realisasi 100 %

Persentasi Capaian sebesar 100 %.

Di Kabupaten Dairi terdapat 50 (lima puluh) objek yang diduga cagar budaya yang harus ditetapkan melalui Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) untuk dapat melegalisasikan objek yang diduga cagar budaya tersebut menjadi Cagar Budaya. Akan tetepai TACPada Tahun 2023, budaya benda dan tak benda yang dilestarikan adalah pemeliharaan objek yang diduga cagar budaya yaitu Gedung Nasional Djauli Manik Sidikalang. Kondisi Gedung Nasional Djauli Manik Sidikalang setiap tahunnya mendapat perhatian khusus untuk dilestarikan dan dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti event dan pesta lainnya.

4. Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga

Target 23 %

Realisasi 25 %

Persentasi Capaian sebesar 108,70 %.

Pada tahun 2023, cabang olahraga yang diikuti dan mendapatkan prestasi medali sebanyak 5 cabang olahraga yaitu Gulat, Judo, Karate, Atletik dan Kurash, sedangkan cabang olahraga yang berada di bawah KONI Kabupaten Dairi sebanyak 20 cabang olahraga, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{5}{20} \times 100 \% = 25 \%$$

Dengan adanya cabang olahraga yang telah mendapat prestasi baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional, diharapkan para masyarakat yang mempunyai minat olahraga dapat lebih termotivasi dalam meningkatkan minat berolahraga. Untuk tahun 2023, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi akan melaksanakan pembinaan olahraga melalui adanya kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten, Event-Event Olahraga Daerah serta pemberian bantuan kepada para peserta yang akan mengikuti kejuaraan olahraga luar daerah.

5. Persentase Peningkatan Wirausahawan Muda

Target 7 %

Realisasi 6,93 %

Persentasi Capaian sebesar 115,58 %.

Pada tahun 2023, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi melaksanakan kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan daya saing wirausahawan muda di Kabupaten Dairi dengan jumlah peserta sebanyak 50 (limapuluh) orang, sedangkan jumlah wisausahaan muda yang terdata antara umur 16-30 Tahun di Kabupaten Dairi sebanyak 721 orang. Sehingga diperoleh peningkatan wirausahaan muda pada tahun 2023 adalah:

$$\frac{50}{721} \times 100 \% = 6,93 \%$$

Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2023 didukung dengan kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka mencapai target kinerja selama tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1) Objek Wisata

Adapun Objek wisata yang telah dibangun pada tahun 2023 di Kabupaten Dairi adalah destinasi pariwisata di Rumah Tanggal Silalahi yang bersumber dari DAK Fisik dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Alokasi DAK Fisik Disparbudpora Tahun Anggaran 2023

No.	Alokasi	Pagu	Realisasi/ Kontrak	Penyedia
1.	Plaza Area Pengunjung	500.000.000	485.030.200	CV. Gials Sentosa
2.	Boardwalk	1.000.000.000	970.088.100	CV. Naga Star
3.	Jalan Dalam Kawasan	401.500.000	393.448.500	CV. Anata Perkasa
4.	Lampu Taman	150.000.000	146.520.000	CV. Bintang Perkasa
5.	Bangku Taman	28.000.000	26.640.000	CV. Bintang Perkasa
6.	Gazebo (ukuran 2x3m)	63.000.000	61.605.000	CV. Bintang Perkasa
7.	Papan Interpretasi Kawasan	50.000.000	49.395.000	CV. Bintang Perkasa
8.	Signage	50.000.000	49.950.000	CV. Bintang Perkasa
Jumlah		2.242.500.000	2.182.676.800	

2) Seleksi Paskibraka

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT-RI) ke 78 tahun, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi diberikan kewenangan untuk melaksanakan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) sehingga diperoleh 45 orang Paskibraka Kabupaten Dairi dengan daftar nama sebagai berikut:

Tabel 3.4
Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kabupaten Dairi
Tahun 2023

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	JENIS KELAMIN
1	Sabar Sinambela	SMK Sw. HKBP	Laki -laki
2	Arzety Simanjuntak	SMK Sw. HKBP	Perempuan
3	Manuel Jhonesa Y. Naibaho	SMA Sw. St. Petrus	Laki -laki
4	Meysahna Boangmanalu	SMA Sw. St. Petrus	Perempuan
5	Lucky Arianto Sinaga	SMA N. 2 Sidikalang	Laki -laki
6	Erna Lafentika Sinamo	SMA N. 2 Sidikalang	Perempuan
7	Jimmi Maikel Butar-butar	SMA N. 2 Sidikalang	Laki -laki
8	Atna Cahyana Angkat	SMA N. 2 Sidikalang	Perempuan
9	Yosia ujung	SMA N. 2 Sidikalang	Laki -laki
10	Al Mardha Suhaila R. Hasibuan	SMA N. 2 Sidikalang	Perempuan
11	Maria Lowis Nainggolan	SMA Sw. Methodist	Perempuan
12	Benyamin Sakti P. Sipahutar	SMA N. 1 Sidikalang	Laki -laki
13	Cavin Van Siegert Pasaribu	SMA N. 1 Sidikalang	Laki -laki
14	Salverius Lumban Gaol	SMA N. 1 Sidikalang	Laki -laki
15	Jeremi M. Silalahi	SMA N. 1 Sidikalang	Laki -laki
16	Josua Rinaldy Ganda S. Napitu	SMA N. 1 Sidikalang	Laki -laki
17	Sayful Fiqri Pranata	SMA N. 1 Sidikalang	Laki -laki
18	Bethania G. Simanungkalit	SMA N. 1 Sidikalang	Perempuan
19	Raisya Oliviera	SMA N. 1 Sidikalang	Perempuan
20	Putri Darna Ujung	SMK N. 1 Sidikalang	Perempuan
21	Gresya Christin Sinaga	SMK N. 1 Sidikalang	Perempuan
22	Rohani Sitanggang	SMTK Cahaya Negeri	Perempuan
23	M. Fachri Putra Wiradinata	MAN Dairi	Laki -laki
24	Sapni Rasidin Fatillah	MAN Dairi	Perempuan
25	Najwa Mahdia Nisa Capah	MAN Dairi	Perempuan
26	Iqbal Ali Sadikin Padang	MAN Dairi	Laki -laki
27	Muhammad Affandy	MAN Dairi	Laki -laki
28	Ramenda Sinaga	SMK Rismaduma Sumbul	Laki -laki
29	Shery Angelica Siringo ringo	SMK Rismaduma Sumbul	Perempuan
30	Joan Barcha Simamora	SMA N. 1 Sumbul	Laki -laki
31	Nadia Sianturi	SMA N. 1 Sumbul	Perempuan
32	Ani Zuela Lumban Siantar	SMA N. 1 Sumbul	Perempuan
33	Adrian Vanroni Malau	SMA N. 1 Parbuluan	Laki -laki
34	Dono Maruli Siringoringo	SMA N. 1 Parbuluan	Laki -laki
35	Five Sihite	SMA N. 1 Laeparira	Perempuan

36	Angel Sari Simanullang	SMA N. 1 Laeparira	Perempuan
37	Regina Oliviani Br. Barus	SMK N. 1 Tanah Pinem	Perempuan
38	Ali Wardana Manalu	SMA N. 1 Siempat Nempu	Laki -laki
39	Ruben Jhon Piter Simamora	SMA N. 1 Tigalingga	Laki -laki
40	Revand Fay Pasi	SMA N. 1 Tigalingga	Laki -laki
41	Ogi Ryan Perdana Solin	SMA N. 1 Pegagan Hilir	Laki -laki
42	Eka Cindi Sibuea	SMK N. 1 Siempat Nempu Hilir	Perempuan
43	Tio Enjelika Simangunsong	SMA N. 1 Siempat Nempu Hilir	Perempuan
44	Alice Tian Maria Sijabat	SMA N. 1 Silahisabungan	Perempuan
45	Nathanael Alexander Saragi	SMA N. 1 Silahisabungan	Laki -laki

Pengukuhan Paskibraka Kabupaten Dairi Tahun 2023

3) Desa Wisata

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor: 83/556/II/2022, bahwa di terdapat 25 Desa Wisata yang telah dibentuk. Pada tahun 2023, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi telah melaksanakan pembinaan melalui adanya perlombaan desa wisata dengan kategori-kategori tertentu dalam memicu minat desa wisata dalam meningkatkan keunggulan desa wisatanya.



TERBENTUKNYA 25 DESA-DESA WISATA,
SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 83/556/II/2022

<p>Kawasan Tao Silalahi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Silalahi I 2. Silalahi II 3. Silalahi III 4. Paropo 5. Paropo I 	<p>Kawasan TWI Sijinjo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Sitinjo</u> 2. <u>Sitinjo I</u> 	<p>Kawasan TWA Sicike Cike</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Lae Hole II</u> 2. <u>Bangun I</u> 3. <u>Parbuluan I</u> 	<p>Kawasan Barung - Barung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Bintang</u> 2. <u>Bintang Hulu</u> 3. <u>Bintang Marsada</u> 4. <u>Kalang Simbara</u>
<p>Kawasan Puncak Sidiangkat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Sidiangkat</u> 2. <u>Karing</u> 	<p>Kawasan Lae Belulus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Lau Bagot</u> 2. <u>Gunung Tua</u> 3. <u>Sumbul Tengah</u> 	<p>Kawasan Ekosistem Leuser</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Renun</u> 2. <u>Lau Njuhar I</u> 3. <u>Liang Jering</u> 	<p>Kawasan Sampuren Sipitu Ncundut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Lingga Raja I</u> 2. <u>Mbinanga</u> 3. <u>Laksa</u>

3.2 Perbandingan Target dengan Realiasi Kinerja Tahun 2023

Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2023 dapat dilihat lebih rinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Persentase kontribusi pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,04%	4,57%
		2. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	45,45%	29,32%
		3. Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	100%	100%
		4. Persentase peningkatan prestasi olahraga	23%	25%
		5. Persentase peningkatan wirausahawan muda	7%	6,93%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Predikat SAKIP	B	B

3.3 Perbandingan Realiasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dapat dilihat lebih rinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Persentase kontribusi pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	4,57%	5,17%
		2. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	29,32%	50%
		3. Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	100%	100%
		4. Persentase peningkatan prestasi olahraga	25%	24%
		5. Persentase peningkatan wirausahawan muda	6,93%	8%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Predikat SAKIP	B	BB

3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2023

No.	Indikator kinerja	Target Kinerja			Realisasi Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	1. Persentase kontribusi pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,04%	4,57%	90,67%	0	0	0
	2. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	45,45%	29,32%	64,51%	10.580.268.612	7.830.653.010	74,01%

	3. Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	100%	100%	100%	2.250.000.000	1.995.413.076	88,69%
	4. Persentase peningkatan prestasi olahraga	23%	25%	108,70%	1.714.999.550	1.673.038.070	97,55%
	5. Persentase peningkatan wirausahawan muda	7%	6,93%	99%	1.714.999.801	1.503.213.301	87,65%
2.	Predikat SAKIP	B	B	100%	6.665.038.403	6.102.577.467	91,56%
Jumlah					22.925.306.266	19.350.894.725	84,41%

3.5 Realisasi Anggaran

Adapun realisasi anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.665.038.403	6.102.577.467	91,56%
1.	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.500.000	10.500.000	46,67%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.500.000	10.500.000	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000	0	0%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.025.695.212	3.659.649.636	90,91%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.025.695.212	3.659.649.636	90,91%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.136.600	525.527.179	93,32%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.500.000	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	91.568.600	91,57%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.007.600	25.007.450	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.080.000	18.670.000	97,85%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	411.549.000	382.781.129	93,01%
5.	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.000.000	43.000.000	0%
	Pengadaan Mebel	0	0	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.000.000	43.000.000	100,00%

6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.458.701.391	1.424.411.877	97,65%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.032.000	147.502.309	87,26%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.289.669.391	1.276.909.569	99,01%
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.005.200	439.488.575	79,62%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.940.000	50.650.150	70,41%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.205.200	561.900	11%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.360.000	4.260.000	37,50%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	463.500.000	384.016.525	82,85%
B.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.714.999.801	1.503.213.301	87,65%
8.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	489.999.801	478.213.301	97,59%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	89.999.700	84.597.700	94,00%
	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka	400.000.001	393.615.601	98,40%
9.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.225.000.000	1.025.000.000	83,67%
	Pengembangan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.225.000.000	1.025.000.000	83,67%
C.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.714.999.550	1.673.038.070	97,55%
10.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	474.999.800	464.006.320	97,65%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	214.999.800	211.963.700	98,59%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	260.000.000	252.042.620	96,94%

11.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	469.999.750	441.031.750	93.84%
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	339.999.750	332.799.750	97.88%
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000	34.034.000	68.07%
	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	80.000.000	74.198.000	92.75%
12.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	770.000.000	768.000.000	99.74%
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	700.000.000	700.000.000	100.00%
	Pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi	70.000.000	68.000.000	97.14%
D.	Program Pengembangan Kebudayaan	1.700.000.000	1.675.264.176	98.54%
13.	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	1.330.000.000	1.305.284.176	98.14%
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.330.000.000	1.305.284.176	98.14%
14.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	169.980.000	99.99%
	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi atau Berkontribusinya Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusi Dalam Pemajuan Kebudayaan	170.000.000	169.980.000	99.99%
15.	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	100.00%
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	200.000.000	200.000.000	100.00%
E.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	550.000.000	320.148.900	58.21%
16.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	150.000.000	0	0.00%
	Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	150.000.000	0	0.00%
17.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	400.000.000		80.04%
	Perlindungan Cagar Budaya	100.000.000	26.848.900	26.85%
	Pengembangan Cagar Budaya	300.000.000	293.300.000	97.77%
F.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.825.264.784	2.271.213.695	59.37%
18.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	400.000.000	200.043.000	50.01%
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000	110.049.200	36.68%
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi	100.000.000	89.993.800	89.99%

	Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
19.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.425.264.784	2.071.170.695	60.47%
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	450.000.000	444.932.270	98.87%
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.825.264.784	1.478.198.225	52.32%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	150.000.000,-	148.040.200,-	98,69%

G.	Program Pemasaran Pariwisata	4.973.646.828	4.123.799.315	82.91%
20.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.973.646.828	4.123.799.315	82.91%
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	149.000.000	35.227.000	23.64%
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	4.824.646.828	4.088.572.315	84.74%
H.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.781.357.000	1.435.640.000	80.59%
21.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.681.357.000	1.581.640.000	94.07%
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.531.357.000	1.432.545.000	93.55%
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	150.000.000	149.095.000	99.40%
22.	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	1.681.357.000	100.000.000	5.95%
	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0	0	0.00%
	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	100.000.000	100.000.000	100.00%
Jumlah		22.925.306.266	19.350.894.725	84,41%

3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam mengoptimalkan kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi sesuai dengan target dalam Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2023, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih terdapat ASN Disparbudpora Kab Dairi yang kurang disiplin dalam melaksanakan pekerjaan kantor sehari-hari.
- b. Masih kurangnya kesadaran dari para ASN dalam menciptakan kondisi lingkungan kerja yang nyaman.
- c. Beberapa destinasi wisata di Kabupaten Dairi masih terkendala dengan dokumen kepemilikan lahan sehingga menghambat pembangunan yang telah direncanakan.
- d. Beberapa kegiatan sering mengalami perubahan juknis dan juklak sehingga pelaksanaannya kurang optimal.
- e. Beberapa kegiatan yang membutuhkan anggaran besar tidak terlaksana sehingga penyerapan anggaran tidak optimal seperti event pariwisata.

- f. Indikator dalam penghitungan jumlah wisatawan masih kurang optimal karena sampai saat masih mengacu pada jumlah tiket retribusi yang masuk ke Taman Wisata Iman Sitinjo.
- g. Masih kurangnya kompetensi SDM para ASN khususnya petugas yang memberikan pelayanan di lokasi wisata sehingga masih terdapat ketidakpuasan pada wisatawan.

Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut di atas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi telah menerapkan beberapa solusi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penerapan e-presensi demi meningkatkan disiplin ASN;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas event atraksi pariwisata dan budaya sebagai daya tarik wisata;
- c. Melestarikan objek pemajuan kebudayaan daerah bekerja sama dengan Lembaga Kebudayaan Pakpak (LKP), Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Pelaku Seni Budaya melalui penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya;
- d. Merencanakan pelaksanaan pelatihan maupun bimtek terhadap pegawai yang ditugaskan di daerah wisata agar dapat memahami SOP dalam mengutamakan pelayanan yang optimal demi kepuasan pengunjung wisata;
- e. Mengoptimalkan sarana/prasarana kantor yang tersedia.

BAB IV PENUTUP

Pada tahun 2023, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai sasaran strategis melalui Program dan kegiatan dengan anggaran yang tersedia. Pada akhir tahun 2023 telah diperoleh pencapaian kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dengan realisasi pencapaian target yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja sebelumnya sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Persentase kontribusi pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,04%	4,57%
		2. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	45,45%	29,32%
		3. Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	100%	100%
		4. Persentase peningkatan prestasi olahraga	23%	25%
		5. Persentase peningkatan wirausahawan muda	7%	6,93%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Predikat SAKIP	B	B

Pada Tahun 2023, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi menyelenggarakan event internasional yaitu **Aquabike Jetski World Championship** dalam meningkatkan jumlah pengunjung baik nusantara maupun mancanegara. Pada tahun 2023 diperoleh penyerapan anggaran sebesar Rp. 19.350.894.725,- atau sebesar 84,41% dari target Rp. 22.925.306.266,-.

Demikian laporan kinerja ini diperbuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dalam Tahun Anggaran 2023 dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Sidikalang, Januari 2024
Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Dairi

RAHMAT SYAH MUNTHER, S, STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19850509 200312 1 001



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DAIRI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Persentase kontribusi pajak dan retribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,04%	4,57%	90,67%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.665.038.403	6.102.577.268
		Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	45,45%	29,32%	64,51%		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.500.000	10.500.000
		Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	100%	100,00%	100,00%		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.500.000	10.500.000
		Persentase peningkatan prestasi olahraga	23%	25,00%	108,70%		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000	-
		Persentase peningkatan wirausahawan muda	7%	6,93%	99,00%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.025.695.212	3.659.649.636
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.025.695.212
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Predikat SAKIP	B	B	100,00%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.136.600	525.527.179
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.500.000
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	91.568.600
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.007.600	25.007.450
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.080.000	18.670.000
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	411.549.000	382.781.129
							Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.000.000	43.000.000
							Pengadaan Mebel	-	-
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.000.000	43.000.000	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.458.701.391	1.424.411.878	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.032.000	147.502.309	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.289.669.391	1.276.909.569	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.005.200	439.488.575
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.940.000	50.650.150
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.205.200	561.900
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.360.000	4.260.000
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	463.500.000	384.016.525
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		1.714.999.701	1.503.213.301
							Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	489.999.701	478.213.301
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	89.999.700	84.597.700
							Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka	400.000.001	393.615.601
							Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.225.000.000	1.025.000.000
							Pengembangan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.225.000.000	1.025.000.000
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		1.714.999.550	1.673.038.070
							Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	474.999.800	464.006.320
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	214.999.800	211.963.700
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	260.000.000	252.042.620
							Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	469.999.750	441.031.750
							Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	339.999.750	332.799.750
							Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000	34.034.000
							Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	80.000.000	74.198.000
							Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	770.000.000	768.000.000
							Pengembangan Organisasi Keolahragaan	700.000.000	700.000.000
							Pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi	70.000.000	68.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Program Pengembangan Kebudayaan		1.700.000.000	1.675.264.176
							Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	1.330.000.000	1.305.284.176
							Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.330.000.000	1.305.284.176
						Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		170.000.000	169.980.000
							Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi atau Berkontribusinya Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusi Dalam Pemajuan Kebudayaan	170.000.000	169.980.000
						Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		200.000.000	200.000.000
							Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	200.000.000	200.000.000
						Program Pengembangan Kesenian Tradisional		-	-
							Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-
							Peningkatan pendidikan dan pelatihan Sumber daya manusia kesenian tradisional	-	-
						Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		550.000.000	320.148.900
							Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	150.000.000	-
							Pendaftaran Objek diduga Cagar Budaya	150.000.000	-
							Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	400.000.000	320.148.900
							Perlindungan Cagar Budaya	100.000.000	26.848.900
							Pengembangan Cagar Budaya	300.000.000	293.300.000
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		3.825.264.784	2.271.213.695
							Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	400.000.000	200.043.000
							Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000	110.049.200
							Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000	89.993.800

NO	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.425.264.784	2.071.170.695
							Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	450.000.000	444.932.270
							Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.825.264.784	1.478.198.225
							Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	150.000.000	148.040.200
						Program Pemasaran Pariwisata		4.973.646.828	4.123.799.315
							Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.973.646.828	4.123.799.315
							Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	149.000.000	35.227.000
							Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	4.824.646.828	4.088.572.315
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1.781.357.000	1.681.640.000
							Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.681.357.000	1.581.640.000
							Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.531.357.000	1.432.545.000
							Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	150.000.000	149.095.000
							Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100.000.000	100.000.000
							Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-	-
							Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	100.000.000	100.000.000
TOTAL								22.925.306.266	19.350.894.725

Sidikalang, Januari 2024
**KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KAB. DAIRI**

RAHMAT SYAH MUNTHE, S.STP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19850509 200312 1 001